

## PUTUSAN

Nomor 24 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara;

H.BURHANUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Wajo 06-10-1958, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya No. 105, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURSALIHIN ODE MADI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum AYULIANA And Partners di Jl. Paccerakkang, Perum. Grand Rahmani Residence E-3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemanding ;

melawan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI. di Jakarta Cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kanwil VII Indonesia., berkedudukan/berkantor di Jl. Haji Bau, Losari, Kecamatan Ujung Pandang, 90125 Kota Makassar, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh M. Fairuz dan Rama R.S. Tanjung selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Mandiri Region VIII/Makassar, serta para Karyawan lainnya, yaitu Adhan, Ari Hertanto, Pamuji Santoso dan Dasril Abdul Gafur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 22/003-KUA/RO VIII, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;

H. BAHRU MAMMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Syekh Yusuf No 8, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhdar MS, S.H. dan Irwan, S.H. keduanya Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Rajawali III (Jln Ampra Raya No 1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2021, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;

OTORITAS JASA KEUANGAN dan Kantor Regional 6. Berkedudukan/berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No 3-5 Baru, Kecamatan Ujung Pandang, 90113 Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh para Pegawai OJK, masing-masing: Suharjo, Tri Wanty Oktavia, Restaria Fransisca H., Isabella T.N. Sagian, Faiza Bestari Nooranda, Sere Yordan, Lubna Maulida, Ivo Pardamean S., Mulyana, Muhammad Rahmat dan Ninna N. Latanna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya disebut Turut Tergugat /Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II diluar hadirnya Kuasa

Hukum Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 24 November 2020 dan kepada Tergugat II/ Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 24 November 2020 serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 25 November 2020 ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tertanggal 27 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 1 Desember 2020, kepada Terbanding II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2020, kepada Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 16 Desember 2020 Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 16 Desember 2020 Kuasa Hukum Turut Tergugat /Turut Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 27 November 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor

1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 27 November 2020 Penggugat/Pembanding, telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 27 November 2020,

Bahwa Tergugat I/Terbanding I, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas panggilan untuk *inzage* tanggal 24 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 16 Desember 2020 Terugat I /Terbanding I dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat II/Terbanding II, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas panggilan untuk *inzage* tanggal 25 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 16 Desember 2020 Terugat II /Terbanding II dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Turut Tergugat /Turut Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas panggilan untuk *inzage* tanggal 26 November 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 16 Desember 2020 Turut Terugat /Turut Terbanding dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA. Mks. yang dimohonkan banding tanggal 18 November 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A1/4563/HK.05/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 28 Januari 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* Nomor 1327/Pdt.G/ 2020/ PA. Mks., yang diputus pada tanggal 4 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah* dan kemudian oleh Penggugat melalui kuasanya

dimohonkan banding pada tanggal 18 November 2020, maka oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Yunus, M.H, untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa akan tetapi tidak berhasil, Meskipun pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan, terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 4 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini dengan tambahan pertimbangan di bawah ini;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara karena kedua belah pihak telah menyepakati klausul penyelesaian sengketa di Basyarnas, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengenai eksepsi Tergugat I, pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil gugatannya dan menganggap dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga menolak dalil aksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan di Pengadilan Agama Makassar (kompetensi absolut) atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapi bahwa telah tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IX yang mana penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 55. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Kewenangan Peradilan Agama diperluas. Disamping berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 RBg., eksepsi yang menyangkut kewenangan harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ternyata eksepsi Tergugat terbukti dan beralasan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil keputusan sebagai putusan akhir dengan mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberaratan dengan mengemukakan pada pokoknya dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengandung ultra petitum, maka harus dinyatakan cacat (invalid) dan gugatan yang telah diajukan Penggugat/Pembanding pada Pengadilan Agama Makassar sudah benar serta beralasan hukum untuk dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Peradilan Agama yang diperluas sampai dapat menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding dalam Kontra memori bandingnya memberikan tanggapan atas memori banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt. G/2020/PA. Mks tanggal 4 November 2020 telah tepat dan benar menurut rasa keadilan hukum, dan menolak dengan tegas memori banding Pembanding secara keseluruhan serta sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Makassar, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dasar pertimbangan bahwa dalam akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I telah diperjanjikan bahwa apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Basyarnas;

Menimbang, bahwa sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menganut dua bentuk penyelesaian perkara yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*). Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah, berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi; a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka

menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; k. Bisnis syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 82 tanggal 17 Juli 2006, merupakan akad yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I. Dalam pasal 15 (lima belas) akad-akad tersebut memuat klausul penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan ayat (2) Pasal 55 menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah; (a). Musyawarah; (b). Mediasi perbankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan (d) melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tertutup pilihan penyelesaian secara litigasi ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*choice of Forum*), sehingga sengketa perbankan syariah mutlak menjadi kewenangan peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Meskipun demikian, bukan berarti sengketa perbankan syariah tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) karena pilihan penyelesaian secara non litigasi (dalam kasus *a quo* melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional) masih dimungkinkan oleh norma Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*". Dalam perkara *a quo* para pihak telah memilih menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan akad-akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)



merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang berkaitan dengan perkara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya, maka seharusnya dalam menyelesaikan sengketa didasarkan pada prinsip syariah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan pula Dalam Pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat/Pembanding, pada garis besarnya berisi tuntutan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disertai dengan tuntutan pembatalan akad dan tuntutan tentang tidak sahnya penjualan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat 1 tanpa melunasi utang Penggugat. Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum yang disertai tuntutan pembatalan akad yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1, sehingga dengan merujuk pada Pasal 15 Akad-akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 (Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 82 tanggal 17 Juli 2006) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka penyelesaian perkara ini seharusnya diajukan ke Basyarnas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang kawenangan dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan jawaban Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat serta tuntutan tuntutan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut di atas dalam memori bandingnya yaitu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengandung *ultra petitum*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak semua amar putusan melebihi apa yang diminta atau berbeda apa yang diminta dianggap *ultra patitum* karena walaupun berbeda atau melebihi yang diminta boleh saja asal mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan suatu tuntutan, maka hakim dapat mempertimbangkan secara *ex officio*, dan dalam tahap pemeriksaan manapun eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan, bahkan hakim berkewajiban menyatakan

tidak berwenang karena jabatannya (vide Pasal 160 Rbg.) dalam perkara a quo amar putusan Tingkat Pertama memang demikian yang menyatakan eksepsi diterima dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah tentang eksepsi kewenangan, oleh karena eksepsi Tergugat I diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena berkaitan sekali dengan diterimanya eksepsi Tergugat I, walaupun Tergugat I dalam petitumnya tidak meminta amar menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang tetapi hanya meminta agar Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan dalam perkara a quo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan adapun keberatan Penggugat/Pembanding yang lain tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan pengulangan menyangkut pokok perkara sehingga keberatan Penggugat /Pembanding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/ PA.Mks tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh **Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Abd. Azis, M.H.**, serta **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 28 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**ttd**

**Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ttd**

**Drs. H. Abd. Azis, M.H**

**ttd**

**Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 131.000,00        |
| 2. Redaksi                     | : Rp 10.000,00         |
| 3. Meterai                     | : Rp <u>9.000,00</u>   |
| Jumlah                         | : <b>Rp 150.000,00</b> |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar,

Drs. Muhammad Nur, M.H.